

TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA
1999

PP NO. 195, LN 1999/NO. 88 THN 1999, 5 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE
DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.

- Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1997.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tata cara penyerahan, legalisasi dan berita acara.

CATATAN : - Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1999.

- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 1999.

- Lampiran 3 halaman.